



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 544/Pid.B/ 2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mistiatun;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 2 RT.001 RW.006 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang/toko Pracangan;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 12 Januari 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 544/Pid.Sus/2019/ PN Mlg tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 544/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tanggal 15 Oktober 2019 tentang hari sidang
3. Berkas Perkara dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISTIATUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISTIATUN selama : 9 (sembilan) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085755008645, merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 082232940883 (dalam keadaan rusak) dan sebuah amplop warna putih berisikan tulisan nomor judi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisanyang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MISTIATUN, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Toko Pracangan milik terdakwa di Jl. Pahlawan No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lasmono dan saksi Arif Rahman Cahyono sebagai petugas Kepolisian Sektor Sukun sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sejak 3 (tiga)

Halaman 2 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu jika terdakwa bertindak sebagai pengecer perjudian jenis toto gelap (togel) namun belum bisa melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena belum mempunyai bukti yang cukup ketika siang itu petugas dapat mengamankan seseorang bernama MULYADI yang sesaat telah membeli tombokan nomor judi togel pada terdakwa didalam toko terdakwa.

- Setelah mengamankan MULYADI dan mendapatkan keterangan dari MULYADI jika ia baru saja membeli tombokan pada terdakwa maka saat itu pula petugas bersama dengan MULYADI mendatangi toko terdakwa dan ketika petugas menanyakan pada terdakwa apakah benar ia telah bertindak sebagai pengecer perjudian jenis togel yakni dengan cara menerima titipan nomor judi yang dikehendaki oleh para penombok maka saat itu terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatannya karena petugas pun dapat mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian tersebut yakni 2 buah HP yang berisi nomor-nomor judi, uang tunai Rp. 50.000,- dan sebuah amplop putih yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara penombok datang padanya di Kois/Toko terdakwa dengan menerima secarik kertas berisi angka togel dan uang tunai ataupun menerima angka togel yang dikirim melalui HP terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB uang beserta nomor tombokan judi diambil oleh anak dari CIPTO atau CIPTO (DPO) sendiri yang mengambilnya, untuk itu terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari CIPTO yang diselenggarakan 5 kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana perbuatan tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Lasmono :**

- Bahwa benar saksi adalah petugas Kepolisian Sektor Sukun yang menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko pracangan milik terdakwa di Jl. Pahlawan No. 2 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun.

Halaman 3 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa bersama team dari Polsek Sukun karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi lalu saksi bersama team mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terdakwa baru saja menerima titipan nomor judi dari seorang bernama MULYADI dan menerima titipan uangnya.
- Bahwa saat itu pula terhadap terdakwa dilakukan penangkapan beserta barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-, amplop putih berisikan tulisan nomor judi dan 2 buah HP milik terdakwa yang berisikan titipan nomor judi dari para penombok.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika ia menerima titipan nomor judi dan uang dari para penombok lalu ia setorkan pada bandarnya bernama CIPTO (DPO) sedang terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% yang diselenggarakan dalam 1 minggu sebanyak 5 kali yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa benar perjudian ini hanyalah mengharapkan untung-untungan belaka yang peruntungannya mengikuti perjudian di Singapura / Malaysia dan terdakwa merasa menyesali perbuatannya.

2. Saksi Mulyadi :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering menemui terdakwa jika saksi menerima titipan dari orang untuk menyampaikan titipan nomor pada terdakwa yang ditulis pada secarik kertas.
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan titipan orang tersebut karena jika penombok itu dapat / beruntung maka ia akan diberikan upah untuk itu.
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan selembor amplop berisikan nomor judi dan uang tunai Rp. 50.000,- pada terdakwa dan tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Sukun beserta barang buktinya yang berhasil diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui jika perjudian ini adalah mengharapkan untung-untungan belaka dan saksi mengetahui jika terdakwa bisa menerima titipan nomor judi dari orang yang menyuruh saksi ke rumah terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib bertempat di toko pracangan milik terdakwa di Jl. Pahlawan No. 2 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sukun

Halaman 4 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah bertindak sebagai pengecer permainan judi jenis togel tanpa izin dari yang berwenang.

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel *tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi*, yang dilakukan dengan cara penombok datang ke toko maupun memesan angka judi togel melalui sms ke handphone milik terdakwa.
- Bahwa perjudian jenis judi togel ini diselenggarakan yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dengan cara kepada para penombok yang memasang nomor judi togel, dengan perjanjian untung-untungan apabila penombok cocok memasang 2 (dua) angka Rp. 1.000,- akan memperoleh Rp. 60.000,- dan apabila cocok 3 (tiga) angka akan memperoleh Rp. 300.000,-, apabila cocok 4 angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- dan bila tidak cocok akan diterima terdakwa dan hasilnya disetorkan kembali kepada CIPTO (DPO) sebagai bandarnya.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah diketemukan barang bukti berupa 2 buah HP merk Nokia dan Samsung, uang tunai Rp. 50.000,- dan amplop putih berisikan tulisan nomor judi, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut *tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang*, maka saat itu pula terhadap terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Sukun untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengetahui jika permainan judi ini hanyalah bersifat untung-untungan belaka, terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum membawa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcard
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih beserta simcard
- 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang bertuliskan nomor judi
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MISTIATUN, hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira - pukul 11.30 wib bertempat di Toko Pracangan milik terdakwa di Jl. Pahlawan No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan *sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap*; cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lasmono dan saksi Arif Rahman Cahyono sebagai petugas Kepolisian Sektor Sukun sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sejak 3 (tiga) bulan lalu jika terdakwa bertindak sebagai pengecer perjudian jenis toto gelap (togel) dan siang itu petugas dapat mengamankan seseorang bernama Mulyadi yang sesaat telah membeli tombokan nomor judi togel pada terdakwa didalam toko terdakwa, dan mengamankan Mulyadi dan mendapatkan keterangan dari Mulyadi dan jika ia baru saja membeli tombokan pada terdakwa;
- Bahwa petugas menanyakan pada terdakwa apakah benar ia telah bertindak sebagai pengecer perjudian jenis togel yakni dengan cara menerima titipan nomor judi yang dikehendaki oleh para penombok dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perjudian tersebut yakni 2 buah HP yang berisi nomor-nomor judi, uang tunai Rp. 50.000,- dan sebuah amplop putih yang bertuliskan nomor tombokan judi togel:
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara penombok datang padanya di Kois/Toko terdakwa dengan menerima secarik kertas berisi angka togel dan uang tunai ataupun menerima angka togel yang dikirim melalui HP terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB uang beserta nomor tombokan judi diambil oleh anak dari Cipto (DPO) sendiri yang mengambilnya, untuk itu terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari CIPTO yang diselenggarakan 5 kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana perbuatan tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dakwaan bersifat tunggal berdasarkan fakta fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama Mistiatun, yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 *Unsur tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan , bahwa ia terdakwa MISTIATUN, hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira - pukul 11.30 wib bertempat di Toko Pracangan milik terdakwa di Jl. Pahlawan No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap; cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lasmono dan saksi Arif Rahman Cahyono sebagai petugas Kepolisian Sektor Sukun sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sejak 3 (tiga) bulan lalu jika terdakwa bertindak sebagai pengecer perjudian jenis toto gelap (togel) dan siang itu petugas dapat mengamankan seseorang bernama Mulyadi yang sesaat telah membeli tombokan nomor judi togel pada terdakwa didalam toko

Halaman 7 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan mengamankan Mulyadi dan mendapatkan keterangan dari Mulyadi dan jika ia baru saja membeli tombokan pada terdakwa;

- Bahwa petugas menanyakan pada terdakwa apakah benar ia telah bertindak sebagai pengecer perjudian jenis togel yakni dengan cara menerima titipan nomor judi yang dikehendaki oleh para penombok dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perjudian tersebut yakni 2 buah HP yang berisi nomor-nomor judi, uang tunai Rp. 50.000,- dan sebuah amplop putih yang bertuliskan nomor tombokan judi togel:
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara penombok datang padanya di Kois/Toko terdakwa dengan menerima secarik kertas berisi angka togel dan uang tunai ataupun menerima angka togel yang dikirim melalui HP terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB uang beserta nomor tombokan judi diambil oleh anak dari Cipto (DPO) sendiri yang mengambilnya, untuk itu terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari CIPTO yang diselenggarakan 5 kali dalam seminggu yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana perbuatan tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka, dengan demikian maka unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- karena memiliki nilai ekonomis , maka layak dan patut untuk dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085755008645, merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 082232940883 (dalam keadaan rusak) dan sebuah ampolp warna putih berisikan tulisan nomor judi karena telah disalahgunakan terdakwa, maka layak dan patut Kesemuanya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mistiatun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085755008645, merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 082232940883 (dalam keadaan rusak) dan sebuah amplop warna putih berisikan tulisan nomor judi dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami Noor Ichwan Ichlas Ria Adha ,SH sebagai Hakim Ketua, Byrna Mirasari, SH,MH. dan Ratna Mutia Rinanti, SH,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eni Hidayati ,SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Yuniarti Setyorini, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Byrna Mirasari,SH,MH

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,SH

Ratna Mutia Rinanti,SH,M.Hum

Panitera Pengganti

Eni Hidayati,SH

Halaman 10 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Perkara No. 544/Pid.B/2019/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11